



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.14.1.1 / 83 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA NUZUL QUR'AN 1446 H  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Nuzul Qur'an Pemerintah 1446 H Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Nuzul Qur'an 1446 H Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Nuzul Qur'an 1446 H Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Darussalam Nomor 11 Tahun Aceh 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam;

A.

7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NUZUL QUR'AN 1446 H PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Panitia Nuzul Qur'an 1446 H Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Nuzul Qur'an 1446 H Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 7 Maret 2025  
7 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 400.14.1.1 / 83 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA NUZUL QUR'AN 1446 H  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2025.

No	Nama Panitia	Jabatan Panitia
1	SAFRIADI OYON (Bupati Aceh Singkil)	PEMBINA
2	HAMZAH SULAIMAN (Wakil Bupati Aceh Singkil)	PEMBINA
3	EDY WIDODO, S.KM. M.Kes (Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil)	PENANGGUNG JAWAB
4	H.ASLINUDDIN, S.Pd	KETUA
5	Drs. H. ABDUL HANAN	SEKRETARIS
6	H. ARNAIDI, S.Ag	ANGGOTA
7	ELVI SURIANI	ANGGOTA
8	KAHARUDDIN	ANGGOTA
9	YULI HARMITA	ANGGOTA
10	DAHRI	ANGGOTA
11	FAJAR MAULANA	ANGGOTA
12	ZULHENRI	ANGGOTA

r. BUPATI ACEH SINGKIL, 6  
  
SAFRIADI OYON

A.